

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah menggunakan akad *Qard*, sebagai pemberian dana yang dipinjamkan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Dengan adanya biaya ujah yang wajib dibayarkan kepada Pegadaian Syariah, produk ini juga terdapat biaya administrasi awal, serta biaya pemeliharaan atau *mu'nah*, dengan jangka waktu maksimal angsuran Arrum Haji 5 tahun dengan biaya pemeliharaan barang jaminan perbulan $0,95 \% \times$ nilai taksiran jaminan. Di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang, ta'widh di bebaskan kepada nasabah sebesar 4% yang telah di tentukan satu hari dari tanggal jatuh tempo.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Cibodas Kota Tangerang, belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya ta'widh. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang ta'widh

(ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam ketentuan khusus pada poin ketiga tidak boleh mencantumkan besaran ganti rugi atas kelalaian nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad. Di dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 43 2004 tentang ta'widh, menyatakan juga yang boleh dikenakan denda hanyalah pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan. Bukan dari pihak yang benar-benar mengalami keterlambatan pembayaran karena suatu muslihat, akan tetapi pihak Pegadaian Syariah tidak mengecualikan itu, hanya karena ingin memberikan apresiasi kepada nasabah yang membayar angsurannya dengan tepat waktu.

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Penulis berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji dan mempelajari suatu kejadian yang ada pada masyarakat tentang penggunaan produk Arrum Haji, khususnya bagaimana penerapan denda terhadap produk Arrum haji di Pegadaian Syariah cabang cibodas Kota Tangerang.
2. Sebaiknya, Pegadaian Syariah cabang Kota Tangerang tidak perlu mencantumkan besaran ganti rugi pada awal akad, karena dirasa

kurang tepat dengan Fatwa DSN MUI No.43 tahun 2004 tentang ganti rugi. Dan memberikan pengecualian denda terhadap nasabah, yang mengalami wanprestasi karena suatu masalah.